



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon:

- Nama** : RUDY JEMMY LOMBOGIA
Umur : 46 Tahun
Tempat/Tanggal Lahir : Kakas, 12-10-1977
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jaga V Desa Sendangan Kecamatan Kakas
- Nama** : JETJE KUMAKAUW, S.Pd
Umur : 47 Tahun
Tempat/Tanggal Lahir : Kakas, 09-06-1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katolik
Pendidikan Terakhir : Strata I
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jaga V Desa Sendangan Kecamatan Kakas;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Tnn, tanggal 23 Januari 2024, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Tnn tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Telah mendengar pembacaan surat Permohonan Pemohon;
- Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PNTnn



TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 11 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Tnn pada tanggal 23 Januari 2024 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar-dasar Permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah suami isteri yang Sah yang telah kawin di Sendangan yang memiliki (Tiga) Orang anak yaitu :
 - JUSTIN JEREMY HIERO LOMBOGIA, Umur 18 Tahun, Tempat Lahir Langowan, Tanggal 29- 04-2005.

Bahwa Pemohon berencana untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Justin Jeremy Hiero Lombogia Dengan Aprilia Anugrah Maindoka.

2. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor pada Hukum Tua Desa Sendangan untuk Pengurusan Perkawinan dari anak Justin Jeremy Hiero Lombogia, tetapi disarankan agar mengurus dispensasi Perkawinan pada Pengadilan Negeri Tondano karena belum cukup umur.
3. Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan APRILIA ANUGRAH MAINDOKA.
4. Bahwa saat ini Pemohon menghendaki agar anak Pemohon JUSTIN JEREMY HIERO LOMBOGIA agar segera melangsungkan Perkawinan dengan APRILIA ANUGRAH MAINDOKA karena saat ini tengah mengandung (Hamil) 6 bulan.
5. Bahwa Pemohon mengharapkan agar anak JUSTIN JEREMY HIERO LOMBOGIA segera dinikahkan dengan APRILIA ANUGRAH MAINDOKA, namun terhalang oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur dan belum mencapai usia kawin sesuai Perundang- Undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dikemukakan diatas, Maka kami Pemohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Meberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama JUSTIN JEREMY HIERO LOMBOGIA dengan APRILIA ANUGRAH MAINDOKA;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Untuk Selebihnya Mohon Keadilan.-

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 11 Januari 2024, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 130/10/2001, tanggal 6 Desember 2001, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 794/Disp/Mhs/2005, tanggal 6 September 2005, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7106052307150004 tanggal 27 Juli 2015, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Atas tanggal 10 Mei 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Ijin Orang Tua/Wali tanggal 11 Januari 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pengakuan Bersama tanggal 11 Januari 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Sesuai aslinya Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor : /SK.BPK/2006/I-2024 tanggal 11 Januari 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Sesuai aslinya Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor : 005/SK.BPK/2006/I-2024 tanggal 11 Januari 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Sesuai aslinya Surat Keterangan Domisili atas nama Rudy Jemy Lombogia Nomor : 31/SK.D/2006/I-2024 tanggal 11 Januari 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto Copy Sesuai aslinya Surat Keterangan Domisili atas nama Jetje Kumakauw Nomor : 313SK.D/2006/I-2024 tanggal 11 Januari 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SYNTIA PILANDER;

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah sah di Minahasa Tenggara tapi lupa kapan para Pemohon menikah;
- Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon dikaruniai anak yang salah satunya bernama Justin Jeremy Hiero Lombogia;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Justin Jeremy Hiero Lombogia yang belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon bernama Justin Jeremy Hiero Lombogia baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon Justin Jeremy Hiero Lombogia sudah Lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Justin Jeremy Hiero Lombogia dengan Aprilia Anugrah Maindoka yang juga baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Justin Jeremy Hiero Lombogia dengan Aprilia Anugrah Maindoka karena calon istri anak Para Pemohon Aprilia Anugrah Maindoka telah Aprilia Anugrah Maindoka mengandung anak hasil hubungan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon Justin Jeremy Hiero Lombogia dengan Aprilia Anugrah Maindoka berpacaran sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon Justin Jeremy Hiero Lombogia dengan Aprilia Anugrah Maindoka tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Aprilia Anugrah Maindoka;
- Bahwa setahu saksi Setahu saya anak Para Pemohon menikah dengan Aprilia Anugrah Maindoka adalah keinginan mereka berdua;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi SITI MUTIAH;

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah sah di Minahasa tapi lupa kapan para Pemohon menikah;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon dikaruniai anak yang salah satunya bernama Justin Jeremy Hiero Lombogia;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Justin Jeremy Hiero Lombogia yang belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon bernama Justin Jeremy Hiero Lombogia baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon Justin Jeremy Hiero Lombogia sudah Lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Justin Jeremy Hiero Lombogia dengan Aprilia Anugrah Maindoka yang juga baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Justin Jeremy Hiero Lombogia dengan Aprilia Anugrah Maindoka karena calon istri anak Para Pemohon Aprilia Anugrah Maindoka telah Aprilia Anugrah Maindoka mengandung anak hasil hubungan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon Justin Jeremy Hiero Lombogia dengan Aprilia Anugrah Maindoka berpacaran sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon Justin Jeremy Hiero Lombogia dengan Aprilia Anugrah Maindoka tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Aprilia Anugrah Maindoka;
- Bahwa setahu saksi Setahu saya anak Para Pemohon menikah dengan Aprilia Anugrah Maindoka adalah keinginan mereka berdua;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Justin Jeremy Hiero Lombogia yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Perempuan Aprilia Anugrah Maindoka;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Perempuan Aprilia Anugrah Maindoka adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Perempuan Aprilia Anugrah Maindoka sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak sudah tamat SMA;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi isteri yang baik untuk suami;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon istri Anak yaitu perempuan APRILIA ANUGRAH MAINDOKA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perempuan Aprilia Anugrah Maindoka sudah siap untuk menikah dengan anak Justin Jeremy Hiero Lombogia;
- Bahwa perempuan Aprilia Anugrah Maindoka mengetahui usia anak baru 18 (delapan belas) (delapan belas) tahun namun perempuan Aprilia Anugrah Maindoka siap untuk menjadi istri yang baik untuk anak;
- Bahwa keinginan perempuan Aprilia Anugrah Maindoka untuk menikah dengan anak didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa perempuan Aprilia Anugrah Maindoka akan bertanggung jawab penuh kepada anak dalam membangun rumah tangga

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Para Pemohon yang merupakan orang tua anak Justin Jeremy Hiero Lombogia yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Para Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan perempuan Aprilia Anugrah Maindoka;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua perempuan Aprilia Anugrah Maindoka setuju untuk menikahkan anak dengan perempuan Aprilia Anugrah Maindoka;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan perempuan Aprilia Anugrah Maindoka sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Para Pemohon maupun orang tua perempuan Aprilia Anugrah Maindoka sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan perempuan Aprilia Anugrah Maindoka;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua perempuan Aprilia Anugrah Maindoka yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua perempuan Aprilia Anugrah Maindoka tidak keberatan untuk menikahkan anaknya perempuan Aprilia Anugrah Maindoka dengan anak bernama Justin Jeremy Hiero Lombogia;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua perempuan Aprilia Anugrah Maindoka telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami perempuan Aprilia Anugrah Maindoka;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua perempuan Aprilia Anugrah Maimdoka menyetujui perkawinan ini karena anak dengan perempuan Aprilia Anugrah Maimdoka sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Para Pemohon maupun orang tua perempuan Aprilia Anugrah Maimdoka sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan perempuan Aprilia Anugrah Maimdoka;
- Bahwa baik anak maupun perempuan Aprilia Anugrah Maimdoka juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon istri Anak dan orang tua calon istri anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon istri Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon istri Anak banyak membimbing anak dan calon istrinya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Istri Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Justin Jeremy Hiero Lombogia dan Perempuan Aprilia Anugrah Maimdoka, oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Justin Jeremy Hiero Lombogia masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 (delapan belas) tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 794/Disp/Mhs/2005, tanggal 6 September 2005, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa JUSTIN JEREMY HIERO LOMBOGIA baru berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama Justin Jeremy Hiero Lombogia yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi Syntia Pilander dan Saksi Siti Mutiah, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon menikah sah dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai dua orang anak dan anak pertama bernama Justin Jeremy Hiero Lombogia yang baru berumur 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Syntia Pilander dan Saksi Siti Mutiah, juga menerangkan bahwa bahwa anak Para Pemohon bernama Justin Jeremy Hiero Lombogia sudah Lulus Sekolah Menengah Atas dan bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Justin Jeremy Hiero Lombogia yang belum cukup umur dengan Calon istrinya bernama Aprilia Anugrah Maindoka Adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Para Pemohon bernama Justin Jeremy Hiero Lombogia dengan perempuan Aprilia Anugrah Maindoka adalah karena keduanya sudah sekitar 2 (dua) tahun berpacaran dan calon istri anak Para Pemohon Aprilia Anugrah Maindoka telah Aprilia Anugrah Maindoka mengandung anak, hasil hubungan dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Para Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua Laki-laki Aprilia Anugrah Maindoka selaku orang tua calon isteri anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Justin Jeremy Hiero Lombogia telah berpacaran dengan perempuan Aprilia Anugrah Maindoka yang menjadi calon istrinya sudah sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon selaku orang tua anak dan orang tua perempuan Aprilia Anugrah Maindoka sepakat untuk menikahkan anak dan Laki-laki Aprilia Anugrah Maindoka agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-5. Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun Laki-laki Aprilia Anugrah Maindoka menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan Aprilia Anugrah Maindoka menuangkannya dalam Surat Pengakuan Bersama dihadapan Pemerintah Desa sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, perempuan Aprilia Anugrah Maindoka sebagai Calon isteri Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua Perempuan Aprilia Anugrah Maindoka yang pada pokoknya anak dan perempuan Aprilia Anugrah Maindoka sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua Perempuan Aprilia Anugrah Maindoka menyetujui hubungan anak dengan dengan Perempuan Aprilia Anugrah Maindoka untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon isteri Anak dan orang tua calon isteri anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon isteri Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon isteri Anak banyak

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing anak dan calon istrinya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon istrinya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon istri Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon istri anak yaitu perempuan APRILIA ANUGRAH MAINDOKA juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon istri Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon istri Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon bernama JUSTIN JEREMY HIERO LOMBOGIA untuk menikah dengan Perempuan Aprilia Anugrah Maindoka adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 (delapan belas) tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama Justin Jeremy Hiero Lombogia dengan seorang Perempuan bernama Aprilia Anugrah Maindoka;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh **Steven Ch. Walukow, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Alfons R. Osak, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

Alfons R. Osak, S.H.

Steven Ch. Walukow, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-
- Biaya Proses : Rp100.000,-
- PNPB Panggilan : Rp10.000,-
- Redaksi : Rp10.000,-
- Meterai : Rp10.000,-

Jumlah : Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11